



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Setara SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blk. 734 Woodlands Circle, Singapura, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor XX/K.Pdt.G/UMR/2018 PA.Btm, Tanggal 15 Febuari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XX/SK/II/2018/PA.Btm, tanggal 15 Maret 2018 telah memberi kuasa kepada **U m a r, SH**, Selaku Advokat dan memilih berdomisili hukum di Kantor "Umar Siddiq & Rekan" di Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru , Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jombang pada tanggal , 24 April 1979, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 16 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 19 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2009, sebagai mana yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-XXX/KUA.32.05.08/PW/VII/2017, tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa status Pemohon sebelum nikah adalah Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Batam, dan telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dhukul) sangat harmonis dan bahagia, namun belum di karunia'i anak sampai saat ini;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sungguh sangat harmonis, penuh rasa bahagia meskipun Pemohon seorang duda dan Termohon seorang janda;
5. Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat bertahan lama, maka sejak bulan Januari tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, selalu diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan sering beda pendapat yang terus menerus, sebagai pemicunya masalah ekonomi ataupun keuangan yang mana Termohon tidak pernah merasa cukup pemberian dari Pemohon, namun Pemohon masih berusaha sabar, bertahan dan akhirnya Pemohon dapat mengatasi sendiri;
6. Bahwa semula perselisihan dan pertengkaran masih setakat yang wajar, akan tetapi lama kelamaan pertengkaran tersebut semakin meluas kemana-mana justru semakin mempertajam pertengkaran tersebut;

Hal 2 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi kembali di bulan Nopember tahun 2017, sebagai penyebabnya yaitu:
  - a. Termohon tidak menghargai orang tua kandung Pemohon, jika Pemohon mengajak Termohon pulang untuk melihat orang tua, Termohon selalu menolak dan tidak pernah mau, dengan alasan ibunya (mertua) banyak omong, cerewet, hal inilah yang membuat Pemohon tersakiti;
  - b. Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu tidak pernah cukup pemberian uang belanja dari Pemohon, sementara pendapatan Pemohon hanya pas-pasan, kebutuhan Pemohon cukup banyak, yaitu harus membiayai sekolah anak bawaan dari Isteri pertama Pemohon, juga kebutuhan Pemohon sendiri;
  - c. Akibat kebutuhan tidak tercukupi, Termohon sering memaki-maki dan sering pula mengularkan kata-kata minta cerai di hadapan Pemohon;
8. Bahwa oleh sebab-sebab tersebut diatas, untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka Pemohon mencari jalan keluarnya yaitu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sejak dari bulan Nopember 2017 hingga saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan telah hidup masing-masing, tanpa adanya komunikasi yang baik;
9. Bahwa akibat ulah Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup untuk membimbing dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka satu-satunya jalan yang terbaik menurut Pemohon yaitu berpisah dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersama keluarga telah berupaya menasehati, namun Pemohon tetap dengan pendirian Pemohon;
11. Bahwa apa yang di jadikan dalil dalam uraian permohonan di atas, telah memenuhi-unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (f) .PP No 9 tahun 1975, Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, mohon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar putusanya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, menjatuhkan talak satu raj'i, Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**Subsida :**

Majlis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon isi dan maksudnya setelah ada tambahan dan perubannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Pasport No., atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Republik Singapura, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-XXX/KUA.32.5.08/Pw.01/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan (P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Singapura, 12 Juli 1956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan operator, tempat tinggal di Perum Sempurna II, Blok BB, No.9, RT.03 RW.XIII Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada bulan Oktober 2009;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2013,

Hal 5 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



kondisinya tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga seperti Pemohon mengajak Termohon pulang melihat saksi, lantas Termohon menolak dengan alasan saksi orangnya cerewet dan penyebab lainnya Termohon sering berkata minta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi berkumpul;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
1. SAKSI PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Johor, 16 Maret 1951, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Sempurna II, Blok BB, No.9, RT.03 RW.XIII Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada bulan Oktober 2009;

Hal 6 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013, kondisinya tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang Pemohon berikan dan penyebab lainnya Termohon sering berkata minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Hal 7 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Nomor XX/K.Pdt.G/UMR/2018 PA.Btm, Tanggal 15 Febuari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor XX/SK/III/2018/PA.Btm tanggal 15 Maret 2018, yang ternyata telah sesuai

*Hal 8 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM*





dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon tidak bisa didengar atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Pasport) atas nama Muhammad Nahzire bin Husin yang merupakan akta otentik dan telah

Hal 9 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Singapura, sementara Termohon bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah keluarga dekat Pemohon dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta keterangan para saksi berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dimana keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang

*Hal 10 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM*



cukup pendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang Pemohon berikan dan penyebab lainnya Termohon sering berkata minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2017 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa upaya nasehat dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2017 lalu dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi

*Hal 11 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM*



hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usaha nasehat dari para saksi dan dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituail (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan

Hal 12 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع  
عليم.

Artinya: *“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 13 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Erina,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis dan Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

*Hal 14 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, MH**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhlis**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Yunus, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Proses : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp. 220.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-  
**JUMLAH** : Rp. 311.000,-

Hal 15 dari 15 Hal. Ptsn Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BTM